

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA

Cecep Azhar

c2pazhar1@uinbanten.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Trend Kenaikan perceraian keluarga muslim di Indonesia dan hal ini berdampak pada ketahanan ekonomi Keluarga. Fokus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perceraian terhadap ketahanan ekonomi keluarga muslim di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review berdasar big data melalui publish or perish Schopus dan publish or perish Google Scholar dengan visualisasi VOS viewer. Penelitian ini berdasarkan pengkajian 1200 artikel penelitian yang dipublikasikan antara tahun 2019-2023. Dari beberapa artikel yang digunakan dalam systematic literature review menghasilkan bahwa perceraian berpengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga muslim di Indonesia. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain pada topik penelitian sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Perceraian, Ketahanan Ekonomi Keluarga, Keluarga Muslim Indonesia.

ABSTRACT

This research is motivated by the trend of increasing divorce in Muslim families in Indonesia and this has an impact on the family's economic resilience. The focus of this research is to analyze the impact of divorce on the economic resilience of Muslim families in Indonesia. The method used in this research is a systematic literature review based on big data via Schopus publish or perish and Google Scholar publish or perish with VOS viewer visualization. This research is based on a review of 1200 research articles published between 2019-2023. Several articles used in the systematic literature review show that divorce has a significant effect on the economic resilience of Muslim families in Indonesia. It is hoped that future researchers can add other variables to the research topic so that other factors can be identified that influence the economic security of Muslim families in Indonesia.

Keywords: Divorce, Family Economic Security, Indonesian Muslim Families

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan bahtera perkawinan adakalanya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga bahkan dapat berakhir dalam suatu perceraian. Menurut ajaran Islam, bahwa perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai berakhir atau putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil maka langkah bperceraian membuka jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan berkeluarga tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangatlah berperan untuk membebaskan keluarga dari keadaan kesulitan dan kekurangan kebutuhan yang sangatlah diperlukan dalam hubungan perkawinan. Dengan keadaan ekonomi yang baik dan Sejahtera akan membuat keluarga tenang dan Bahagia. Dalam mengatur ekonomi keluarga yang terpenuhi kebutuhannya masing-masing maka harus mampu memenuhi kebutuhan baik primer ataupun sekunder. Penghasilan atau nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dalam kehidupan sehari-harinya dalam

rumah tangganya.

Pada dasarnya setiap tingkal laku manusia mempunyai dampak dan akibatnya, termasuk dalam hal perkawinan yang akan berakhir karena perceraian terjadi akan mengakibatkan hubungan yang dijalin suami-istri menjadi tidak sejalan dengan baik oleh karenanya akibat perceraian akan berdampak karena masalah ekonomi keluarga yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Banyak yang bercerai berdampak karena ekonomi keluarganya sangat lemah dan atau tidak mampu.

Menurut Hollean dan Suryono sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah :

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c. Dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab.

Dalam sebuah hubungan perkawinan semua orang mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan tujuan dari adanya perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hubungan perkawinan yang terjadi, tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.

Alasan terjadinya perceraian harus berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada saat sekarang ini terjadi peningkatan dalam pelaksanaan pernikahan. Dimana akibat dari pernikahan tersebut adalah terjadi perceraian pada pasangan karena tidak mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada didalam rumah tangga sehingga menimbulkan dampak terhadap kondisi ekonomi terutama terhadap kehidupan mantan istri (janda). Masalah perceraian umumnya di sebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami. Istri sudah tidak lagi menghargai suami dalam rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian.

Faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh sebagai isu sentra atas

kelanggengan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan. Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten dan Kota Serang menjadi fenomena yang sangat jelas terlihat bahwa angka kasus perceraian meningkat dikarenakan faktor ekonomi atau keuangan. Jumlah kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih didominasi kalangan guru. Hal ini disinyalir karena ada perubahan gaya hidup yang dipicu meningkatnya penghasilan dari tunjangan sertifikasi.

Bahwa maraknya kasus perceraian di kalangan Masyarakat salah satu faktornya adalah ekonomi yang tidak dapat teratasi dan mengakibatkan perceraian. Sebagian besar banyak yang beranggapan bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diatasi dan atau diselesaikan.

Didalam penelitian ini penulis akan mengemukakan dampak perceraian bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk melakukan perceraian dari segi ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang bahwa tingkat perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama yang terjadi pada keluarga muslim wabil khusus di Kota Serang Provinsi Banten dan umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Ekonomi keluarga janda merupakan dampak yang harus ditanggung Perempuan pasca perceraian yang dalam hidupnya sangatlah berat untuk dijalaninya. Untuk memenuhi kebutuhannya serta anak-anaknya seperti memberi makan/minum, Pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Seorang single parent seperti menjadi pembantu rumah tangga, bekerja penuh waktu, jadi pedagang eceran, jadi buruh pabrik, membuka warung sembako, dan lain-lainnya.

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren kenaikan selama beberapa tahun terakhir, Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 jumlah perceraian di Indonesia berada di angka 460.000 (empat enam puluh ribu) dan tren perceraian ini patut di waspadai. Tentu saja ini perlu menjadi perhatian semua pihak, bagaimana institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mengalami masalah cukup serius dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. ekonomi keluarga Muslim pada perceraian mengakibatkan perubahan mendasar pada aspek sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu memerankan segala aspek untuk tumbuhnya generasi yang berkualitas, secara moral, mental dan spiritual, berkualitas secara ekonomi yang tidak tergantung kepada masyarakat lain dalam kemandirian ekonomi, namun juga keluarga yang mampu mengembangkan sayap-sayap produktivitasnya. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negative terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian bagi suami istri.

Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki keluarga dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Perlu dihadirkan kecintaan, kebaikan, serta keberkahan di dalamnya agar terjalin keharmonisan.

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan

anggota. Melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tingkat ketahanan keluarga salah satunya juga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat, terutama bagi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. Mereka cenderung memiliki ketahanan keluarga yang baik, kuat, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review. Systematic literature review adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah beberapa jurnal, buku dan berbagai macam naskah terbitan yang terkait dengan topik penelitian untuk menghasilkan suatu tulisan (Marzali, 2016). Studi literature dilakukan mengikuti prosedur Hsieh dan Shanon (2005) yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) pengumpulan pustaka, (2) pemilihan pustaka yang relevan, (3) tinjauan pustaka dengan menggunakan fokus analisis isi. pada bagian hasil dan rekomendasi, (4) penarikan hasil tinjauan, dan (5) pembahasan hasil tinjauan.

Studi literature ini berdasar pada big data publish or perish dengan visualisasi VOS viewer menggunakan kata kunci “cyberbullying” dan “kecerdasan emosional”. Artikel yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan kriteria topik penelitian peneliti: batas waktu penerbitan jurnal maksimal 5 tahun (2019-2023), menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, artikel original (artikel penelitian), dan artikel tersedia dalam bentuk full text. Penelusuran artikel yang dipublikasikan diinternet melalui kanal yang open access seperti: publish or perish Schopus, dan Google Scholar.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review. Systematic literature review adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah beberapa jurnal, buku dan berbagai macam naskah terbitan yang terkait dengan topik penelitian untuk menghasilkan suatu tulisan (Marzali, 2016). Studi literature dilakukan mengikuti prosedur Hsieh dan Shanon (2005) yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) pengumpulan pustaka, (2) pemilihan pustaka yang relevan, (3) tinjauan pustaka dengan menggunakan fokus analisis isi. pada bagian hasil dan rekomendasi, (4) penarikan hasil tinjauan, dan (5) pembahasan hasil tinjauan.

Studi literature ini berdasar pada big data publish or perish dengan visualisasi VOS viewer menggunakan kata kunci “cyberbullying” dan “kecerdasan emosional”. Artikel yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan kriteria topik penelitian peneliti: batas waktu penerbitan jurnal maksimal 5 tahun (2019-2023), menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, artikel original (artikel penelitian), dan artikel tersedia dalam bentuk full text. Penelusuran artikel yang dipublikasikan diinternet melalui kanal yang open access seperti: publish or perish Schopus, dan Google Scholar.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Nama	Tahun	Sumber	Judul
1.	Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.			
2.	Soejono Soekanto	2008	Jakarta: UI Press.	Pengantar Penelitian Hukum

3.	Muhammad Amin	2017	Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2 Nomor 1.	Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara".
4.	Darmawati	2017	Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman. Volume 11. Nomor 1.	"Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi"
5.	Candra Hayatul Iman	2017	Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2. Nomor 1.	"Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang"
6.	Armansyah Matondang	2014	Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Volume 2. Nomor 2.	"Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan"
7.	Pamungkas Satya Putra	2016	Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", Yustisia, Volume 3 Nomor 3, 2014	, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"
8.	Dedi Pahroji	2016	Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 2. September	"Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah"

9.	Wulansari	2016	Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor	“Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”.
10.	Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan dan Ibrohim	2021	Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat	Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk menciptakan keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan
11.	Sintya Risfi	2019	jilid 10, Nomor 2	Kemandirian Pada Usia Lanjut
12.	Mohammad Asrori Dan Mohammad Ali	2007	Bandung : Bumi Aksara	Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik
13.	Hosnan	2016	Bogor: Ghalia Indonesia	Psikologi Perkembangan Peserta Didik
14.	Hadi Warsito	2019	Kasus Dan solusi, Vol 9, No 2	Peran Ibu Singel parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak
15.	Sinolungan A.E	2001	Jakarta : Gunung Agung	Psikologi Perkembangan Peserta Didik
16.	Hubeis	2010	Jakarta : Indeks	Manajemen Sumber Daya Manusia
17.	-	2014	Vid.“Penghasilan Penyebab Utama Perceraian PNS”. http://www.radar-karawang.com/2014/10/penghasilan-penyebab-utama-perceraian.html . Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2014.	Penghasilan Penyebab Utama Perceraian PNS

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Perceraian Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Di Indonesia

Didalam penelitian ini penulis akan mengemukakan dampak ekonomi akibat perceraian bagi pihak dan keluarga yang memutuskan untuk melakukan perceraian. Berdasarkan salah satu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang bahwa tingkat perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama yang terjadi pada keluarga muslim di Kota Serang Provinsi Banten – Indonesia yaitu sebagai berikut :

KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA

TAHUN 2023

BULAN JANUARI 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERKARA	USIA (Tahun)	KET.
1	CIPOCOK JAYA	3	24,36,26	
2	BANJARAGUNG	0	0	
3	BANJARSARI	4	35,33,43,38	
4	DALUNG	1	37	
5	GELAM	3	29,24,22	
6	KARUNDANG	0	0	
7	PENANCANGAN	3	29,21,44	
8	TEMBONG	0	0	

BULAN FEBRUARI I 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERKARA	USIA (Tahun)	KET.
1	CIPOCOK JAYA	3	24,36,26	
2	BANJARAGUNG	0	0	
3	BANJARSARI	4	35,33,43,38	
4	DALUNG	1	37	
5	GELAM	3	29,24,22	
6	KARUNDANG	0	0	
7	PENANCANGAN	3	29,21,44	
8	TEMBONG	0	0	

BULAN MARET 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERKARA	USIA (Tahun)	KET.
1	CIPOCOK JAYA	0	0	
2	BANJARAGUNG	0	0	
3	BANJARSARI	0	0	
4	DALUNG	1	36	
5	GELAM	3	31,29,34	
6	KARUNDANG	1	28	
7	PENANCANGAN	2	38,30	
8	TEMBONG	0	0	

BULAN APRIL 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERKARA	USIA (Tahun)	KET.
1	CIPOCOK JAYA	1	26	
2	BANJARAGUNG	0	0	
3	BANJARSARI	1	26	
4	DALUNG	1	39	
5	GELAM	0	0	
6	KARUNDANG	0	0	
7	PENANCANGAN	0	0	
8	TEMBONG	0	0	

Sumber: Pengadilan Agama Serang

Data tabel diatas mengenai penyebab terjadinya perceraian, setelah melakukan survei bahwa faktor ekonomi menduduki peringkat ketiga sebagai faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang. Hal tersebut mengingat faktor ekonomi merupakan kendala yang sangat penting di dalam berlangsungnya sebuah keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai beban wajib dalam memberikan nafkah (materiil) kepada para anggota keluarganya. Jika dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

tidak terpenuhi, maka anggota keluarga akan merasa tidak mampu menanggung biaya kebutuhan hidupnya dan berdampak adanya perceraian yang mengakhiri dari hubungan perkawinan yang berlangsung.

Dalam setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan baik dan mulus, pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau percekocokan, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut. Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang hakim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (128), menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Beranjak dari terjemahan tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka ada jalan alternatif dalam menyelesaikannya yaitu adanya perdamaian dengan hadirnya seorang hakim. Artinya seorang hakim (hakim) dihadirkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga yang sedang terjadi. Dengan demikian, tugas utama seorang hakim ialah mendamaikan, hanya apabila dalam keadaan terpaksa sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan perselisihan sebagai akah masaah dalam rumah tangga tersebut, maka seorang hakim dapat mengambil keputusan yaitu menceraikan antara suami dan istri.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri, dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting, hal ini karena pernikahan adalah sangat penting, hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Bagaimana pun suatu pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang mentah baik fisik maupun mental emosional, pernikahan perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada pasangan usia muda rentan pada perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Perlu diketahui bahwa Perceraian sangat berdampak buruk bagi ekonomi keluarga seseorang karena belum mapan dalam ketahanan ekonominya. Kesiapan kemapanan baik laki-laki maupun perempuan sangatlah diperlukan untuk membina keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah. pada saat menghadapi permasalahan rumah tangga biasanya belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, karena belum memiliki ekonomi yang matang, dan berdampak buruk secara kehidupan keluarganya.

Keterbatasan solusi kebanyakan orang atau peneliti yang memberikan solusi bahwa perlu adanya pendekatan terhadap para wanita yang belum menikah berupa sosialisasi para perempuan yang akan menikah resiko menjadi seorang janda, dan memberikan

pemahaman kepada masyarakat bahwa status janda bukanlah suatu hal yang selalu dianggap buruk. Karena peran masyarakat disini harus lebih bijaksana lagi agar para janda tidak merasa menjadi orang yang terasing ditengah - tengah lingkungan masyarakat.

Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Cara janda muda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

Setelah terjadinya perceraian ini berdampak terhadap kehidupan ekonomi pasangan yang menikah khususnya janda. Strategi yang dilakukan para janda demi mengoptimalkan perekonomian keluarga yaitu pertama, kembali kerumah orang tua, kedua, menambah sumber pendapatan (dalam Firdaus,dkk 2016). Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan terlihat bahwa janda muda harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan anak.

b. Peran serta keluarga dalam membantu kebutuhan hidup para janda

Pilihan tinggal dirumah orang tua karena faktor ekonomi yang susah dan tidak ada lagi kepala keluarga yang mencari nafkah. Mereka kembali kerumah orang tua bukan dikarenakan biaya sewa rumah tetapi mereka juga membutuhkan orang tuanya dengan alasan anaknya masih ada yang kecil dan tidak mungkin ditinggalkan sendirian disaat janda itu bekerja. Janda juga membutuhkan orang tua mereka karena dengan bantuan orang tua mereka janda bisa melakukan aktifitas yang mana mereka bekerja sebagai pekerjaan utama dari janda muda sebagai penyadap karet dan pekerjaan sampingan janda muda seperti batobo, mangarih, mencari kayu api, mencari pinang dan langkitang (dalam Firdaus,dkk 2016).

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan terlihat bahwa yang membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi janda adalah orang tua dari seorang janda tersebut dan kebanyakan janda yang telah bercerai dari suaminya mendapatkan kesulitan untuk menafkahi diri dan anak-anaknya. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dampak perceraian dari segi ekonomi. Serta bertujuan untuk mengatasi tingkat perceraian yang mengalami peningkatan sebagai masukan kepada pemerintahan untuk menekan angka perceraian yang terjadi khususnya pasangan yang berusia muda.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan Kesehatan, perumahan biaya Pendidikan, sandang dan lain sebagainya.

Agar keuangan keluarga mencapai financial freedom maka seorang janda harus berusaha keras untuk mendapat pemasukan yang stabil dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. uapaya untuk mempertahankan ekonomi keluarga harus selalu diiringi dengan sikap baik dan berfikir positif. Jangan sampe karena akibat perceraian memperturutkan emosi dan tidak rasional sehingga ketahanan ekonomi keluarga muslim akan lemah dan terpuruk. Sejatinya seorang janda yang notabenenya sebagai ibu rumah tangga dan yang sekaligus bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga harus mencari Solusi yang tepat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil Keputusan.

Upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga muslim di Indonesia yang notabenenya para janda agar tetap stabil perlu kerja keras rasa optimisme yang tinggi diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mencari nafkah guna terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-harinya. Membangun ketahanan ekonomi ditingkat keluarga menjadi tugas pertama, Penghematan harus dilakukan, pengelolaan keuangan perlu lebih hati-hati, dengan memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu.

Tujuan dari ketahanan ekonomi keluarga muslim di Indonesia adalah untuk

menegoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spritualnya secara seimbang. Mewujudkan keharmonisan keluarga cinta dan kasih saying serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya leluhur bangsa menjadikan keluarga sebagai wahana Pendidikan dan utama bagi sumber daya manusia menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indicator keberhasilan kesejahteraan keluarganya.

2. Bentuk Kemandirian Para Janda Dalam Mengembangkan Ekonomi Keluarga Muslim Di Indonesia

Ekonomi keluarga janda merupakan dampak yang harus ditanggung perempuan pasca bercerai yang dalam hidupnya sangatlah berat untuk dijalaninya. Dalam arti untuk memenuhi kebutuhan untuk anak-anak seperti memberi pendidikan, kebutuhan pokok dan lain- lainnya. orangtua tunggal yaitu ibu yang ditinggalkan oleh suami terasa sangat berat yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga.

Kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam bahasa jawa berarti berdiri sendiri. Sedangkan kemandirian dalam arti psikologi dan mentalis yaitu berarti keadaan seseorang dalam kehidupan yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemandirian atau autonomy juga diartikan sebagai kebebasan individu dalam memilih, memerintah, menguasai serta menentukan dirinya sendiri. Individu yang mandiri merupakan individu yang berani mengambil keputusan yang dilandasi oleh pemahaman tentang segala konsekuensi dari tindakannya tersebut.

Perkembangan kemandirian adalah proses yang menyangkut unsurunsur normatif. Ini mengandung makna bahwa kemandirian merupakan suatu proses yang terarah, karena perkembangan kemandirian sejalan dengan hakikat eksistensi manusia, arah perkembangan tersebut harus sejalan dan berlandaskan pada tujuan hidup manusia. Menurut Lindgren, menyatakan bahwa individu yang mandiri merupakan individu yang memiliki ketetapan hati tentang siapa dirinya serta siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dirinya sendiri. Kemandirian berkembang dari besarnya ketergantungan pada orang lain menuju kepada semakin besarnya ketergantungan pada diri sendiri.

Dalam islam, khususnya dalam akhlak, banyak mengajarkan tentang kemandirian. Dalam Al-Quran banyak ajaran yang mengharuskan seorang muslim (manusia) untuk memiliki sifat atau perilaku yang mandiri, dimana seorang muslim harus memiliki kemandirian finansial, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengandalkan belas kasihan orang lain dan tidak boleh meminta-minta. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Jumuah ayat 10, berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-Jumuah: 10).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, setelah seorang muslim (manusia) menjalankan perintah untuk beribadah maka diperbolehkan untuk mencari rezeki dengan terus berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, maka akan memperoleh keberuntungan.

Menurut Desmita, kemandirian adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki keinginan bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan serta inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Suardiman, kemandirian merupakan kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari usaha sendiri serta keinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain.

Robert Havighurst dan Steinberg menyatakan, sebagaimana yang telah dikutip oleh

Desmita dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Perkembangan Peserta Didik” membedakan karakteristik kemandirian menjadi beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

Robert Havighurst membedakan kemandirian menjadi empat bentuk sebagai berikut:

- 1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri serta tidak tergantung kebutuhan emosi pada orang lain.
- 2) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak bergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain.
- 3) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
- 4) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain serta tidak tergantung pada aksi orang lain.

Sementara itu, Steinberg membedakan karakteristik kemandirian menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Kemandirian emosional (Emotional autonomy), yaitu aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional diantara individu.
- 2) Kemandirian tingkah laku (Behavioral autonomy), yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa bergantung pada orang lain serta melakukannya dengan bertanggung jawab.
- 3) Kemandirian nilai (Value autonomy), yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar atau salah, tentang apa yang penting serta apa yang tidak penting.

Seorang single parent harus menjalankan peran ganda, baik peran sebagai ayah maupun sebagai ibu. Peran sebagai ibu sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, ibu merupakan madrasah pertama untuk anaknya atau menjadi panutan dan tauladan bagi anaknya. Jika ibu menginginkan anak memiliki pribadi yang baik maka ibu harus terlebih dahulu mempraktikkan perilakunya dalam kehidupan keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga tergantung pada pekerjaan wanita single parent sebagai kepala keluarga dalam membiayai kebutuhan anak-anaknya. Anak membutuhkan biaya supaya dapat hidup dan mengembangkan dirinya secara wajar, anak butuh makan, pakaian, perlindungan, pengobatan serta pendidikan dan lainnya.

Umumnya perempuan di pedesaan dan berusia muda bekerja karena membutuhkan penghasilan untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan keluarga (terutama anak-anaknya) bukan untuk mengejar karir, sehingga menerima berbagai macam pekerjaan apapun tanpa memperhatikan besar kecilnya pendapatan yang ditawarkan di lingkungan kerja.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran single parent dalam konsep ekonomi sangat berperan penting, karena ekonomi keluarga akan tergantung pada wanita single parent, wanita single parent yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahwa bentuk kemandirian para janda dalam mengembangkan ekonomi keluarga yang ditunjukkan oleh wanita single parent belum begitu optimal, karena wanita single parent masih terbebani dengan peran gandanya, wanita single parent tidak bisa hanya berfokus untuk mencari nafkah saja tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu, namun mereka selalu berusaha untuk bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada orang lain.

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai dampak dan akibatnya, dampak perceraian. Dalam penelitian yang dilakukan ini telah menerangkan beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian

bagi pihak maupun keluarga muslim Indonesia yang bersangkutan. Bahwa yang lebih terasa akibat dari perceraian kebanyakan adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dimana kebanyakan istri yang telah bercerai dari suaminya mendapatkan kesulitan untuk menafkahi diri dan anak-anaknya serta keluarganya. Ketahanan Ekonomi keluarga muslim di Indonesia sangatlah penting untuk dipertahankan dengan bekerja keras/tekun, berfikir positif/rasional, sehingga ketahanan ekonomi keluarga muslim akan lemah dan terpuruk. Sejatinnya seorang janda yang notabenenya sebagai ibu rumah tangga dan yang sekaligus bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga harus mencari Solusi yang tepat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil Keputusan.

2. Kemandirian yang ditunjukkan oleh wanita single parent dalam mengembangkan ekonomi keluarga belum begitu optimal, karena wanita single parent masih terbebani dengan peran gandanya, wanita single parent tidak bisa hanya berfokus untuk mencari nafkah saja tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu, namun mereka selalu berusaha untuk bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”.Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2 Nomor 1.2017.
- Asrori Mohammad Dan Ali Mohammad, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Bandung : Bumi Aksara, 2007)
- Basri Hasan, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)
- Darmawati. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”. Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman. Volume 11. Nomor 1. 2017.
- Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)
- Hubeis, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Indeks, 20
- Iman, Candra Hayatul. “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Volume 2. Nomor 2. 2014.
- Pahroji, Dedi. “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 2. September 2016.
- Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, Yustisia, Volume 3 Nomor 3,2014.
- Prayitno, Harjo Isnu, Edi Sofywan dan Ibrohim Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Konsep Ketahanan Keluarga yang ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan. Garda, Tangerang, 2021).
- Risfi Sintya, Kemandirian Pada Usia Lanjut, jilid 10, Nomor 2, Oktober 2019
- Sinolungan A.E, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta : Gunung Agung, 2001)
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2008.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Vid.“Penghasilan Penyebab Utama Perceraian PNS”. <http://www.radar->

- karawang.com/2014/10/penghasilan-penyebab-utama-perceraian.html. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2014.
- Warsito Hadi, Peran Ibu Singel parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak, Kasus Dan solusi, Vol 9, No 2 (2019)
- Wulansari. "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.